

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI DESA ARISAN GADING KECAMATAN INDRALAYA  
SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Rema Piana  
07011381520068**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JUNI 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA**  
**DI DESA ARISAN GADING KECAMATAN INDRALAYA**  
**SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

**REMA PIANA**  
07011381520068

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Sofvan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 21 Juni 2019.

Palembang, 21 Juni 2019

Ketua

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Anggota

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

3. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus meski hanya sedikit”*** Nabi Muhammad SAW

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,  
Skripsi ini kupersembahkan untuk :*


- 1. Kedua orang tuaku, ayah tercinta Rispino dan ibu yang kusayangi Eli Sanita, yang selalu membimbing, memberikan dukungan dan bekerja keras untukku.*
- 2. Kakakku Yopi Henderika dan Winta Efrinalia beserta keluarga besarku tercinta (Keluarga Sulaiman Karim).*
- 3. Teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2015.*
- 4. Dan almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaanku.*

## ABSTRACT

*This research is based on the backgrounds of several problems that occurred in the allocation of village funds, especially on the activities of village development. This research aims to find out how The Accountability for the Allocation of Village Funds in Arisan Gading Village, South Indralaya District, Ogan Ilir Regency, in The Budgeting Allocation Year of 2017, especially in the construction of pedestrian-studded roads in a fair, effective, efficient, transparent, and accountable way. The type of research is qualitative descriptive research. This research uses The Theory of Accountability stated by Hopwood and Tomkins, 1984 and Elwood, 1993. The results of this study indicate that accountability for the allocation of Village Funds in Arisan Gading Village has not gone well. It is because of the five dimensions according to Hopwood and Tomkins, 1984 and Elwood, 1993 only the Policy Accountability dimension has gone well. The dimensions of legal accountability and fairness which are the benchmarks in the use of village funds were found that non-compliance with the law and weak sanctions were given so that in managerial accountability as determining the success of activities managed by village officials did not work in accordance with their functions, both in the implementation and supervision of development. The dimensions of program accountability produce poor quality development. In addition, the dimensions of financial accountability at the submission of financial statements is only published in general and the submission of financial statements has been delayed. Based on the results of the study, it is better for Arisan Gading Village to improve the coordination of all village officials both in activities and in financial management, improve the governance system and BPD (Village Development Body) must carry out its functions properly.*

**Keywords:** *Accountability, Allocation of Village Funds, Road Construction*

Supervisor I



Prof. Dr. Kas. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Supervisor II



Sofyan E. Hendi, S.H.P., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Indralaya, June 2019  
Chairman Departement of Public Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University



Zailani Surya Murpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya permasalahan yang terjadi pada penggunaan dana desa khususnya dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 khususnya pada pembangunan jalan titian bertiang secara jujur, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins, 1984 dan Elwood, 1993. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Arisan Gading belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dari 5 dimensi menurut Hopwood dan Tomkins, 1984 dan Elwood, 1993 hanya dimensi Akuntabilitas Kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran yang merupakan tolak ukur dalam penggunaan dana desa ditemukan ketidakpatuhan terhadap hukum dan lemahnya sanksi yang diberikan sehingga mengakibatkan akuntabilitas manajerial sebagai penentuan keberhasilan kegiatan yang dikelola oleh perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, baik pada pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Dimensi akuntabilitas program menghasilkan kualitas pembangunan yang kurang baik. Selain itu dimensi akuntabilitas finansial pada penyempitan laporan keuangan hanya dipublikasikan secara garis besar dan penyerahan laporan keuangan mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya Desa Arisan Gading meningkatkan koordinasi seluruh perangkat desa baik pada kegiatan maupun pada pengelolaan keuangan, memperbaiki sistem pemerintahan dan menjalankan fungsi BPD sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Jalan

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Juni 2019  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpuang, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017”**.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan moril maupun materil. Untuk itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya bapak Rispino dan ibu Eli Sanita serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, yang sabar dalam memberikan solusi terbaik, memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis, serta waktu yang telah diluangkan dalam membimbing penulis skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir memberikan izin sebagai tempat penelitian dalam skripsi ini serta banyak memberi saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya untuk kita semua.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus memberi masukan kearah yang lebih baik, guna untuk kesempurnaan dan mamfaat maksimal dari penulisan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Indralaya, April 2019

Rema Piana

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Administrasi Keuangan Negara .....	13
2. Akuntabilitas .....	15
3. Dana Desa .....	20
4. Pembangunan Desa .....	26
5. Teori Akuntabilitas Yang Digunakan .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Pemikiran .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis penelitian .....	40
B. Defenisi Konsep .....	40
C. Fokus Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Key Informant .....	43



F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Desa Arisan Gading .....	48
a. Letak Geografis Desa Arisan Gading .....	48
b. Sejarah Desa Arisan Gading .....	49
c. Mata Pencaharian .....	49
d. Visi, Misi dan Struktur Organisasi .....	49
2. Kecamatan Indralaya Selatan .....	51
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Indralaya Selatan .....	51
b. Sejarah Kecamatan Indralaya Selatan .....	53
c. Visi, Misi dan Struktur Kecamatan Indralaya Selatan .....	53
d. Agama .....	64
e. Mata Pencaraian .....	64
f. Kependudukan .....	65
g. Pendidikan .....	66
B. Pembahasan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading .....	67
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran .....	68
a. Sesuai dengan peraturan yang berlaku .....	68
b. Sanksi .....	73
2. Akuntabilitas Manajerial .....	75
a. Pengawasan Terhadap Perencanaan Kegiatan .....	77
b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan .....	82
3. Akuntabilitas Program .....	86
a. Ketercapaian Tujuan .....	87
b. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan .....	91
4. Akuntabilitas Kebijakan .....	93
a. Dampak Positif Kebijakan .....	93
b. Dampak Negatif Kebijakan .....	95
5. Akuntabilitas Finansial .....	96
a. Transparansi .....	97
b. Tepat Waktu .....	99
C. Analisis Pembahasan .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Tahun Anggaran 2017 .....	7
2. Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Arisan Gading Tahun Anggaran 2017 .....	8
3. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II .....	8
4. Buku Kas Pembantu Kegiatan .....	160
5. Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 .....	9
6. Hasil Penelitian Terdahulu .....	36
7. Fokus Penelitian .....	42
8. Luas Wilayah Desa Kecamatan Indralaya Selatan .....	52
9. Tempat Ibadah di Kecamatan Indralaya Selatan .....	64
10. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Indralaya Selatan ...	65
11. Gedung Sekolah di Kecamatan Indralaya Selatan .....	66
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2017 .....	88
13. Analisis Pembahasan .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jalan titian bertiang Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir .....	10
2. Siklus Akuntabilitas .....	19
3. Alur Penyaluran Dana Desa .....	21
4. Alur Penggunaan Dana Desa .....	24
5. Kerangka Pemikiran .....	39
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir .....	50
7. Peta Administrasi Kecamatan Indralaya Selatan .....	51
8. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir .....	55
9. Landasan hukum Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 .....	72
10. Surat Permintaan Pembayaran .....	79
11. Musyawarah Desa .....	81
12. Pemantauan Pembangunan .....	86
13. Jalan Titian Bertiang Desa Arisan Gading .....	90
14. Prasasti Jalan Titian Bertiang .....	99

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas .....	113
2. Surat Balasan Izin Penelitian .....	116
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	119
4. Kartu Bimbingan Skripsi .....	120
5. Kartu Revisi Seminar Proposal.....	122
6. Surat Keputusan Skripsi .....	125
7. Pedoman Penelitian .....	126
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara .....	127
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa .....	130
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 .....	138
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 .....	140
12. Peraturan Pejabat Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .....	144
13. Landasan Hukum Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) .....	147
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Arisan Gading Tahun Anggaran 2017 .....	149
15. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.....	153
16. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 .....	160
17. Buku Bank Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 .....	166
18. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahun 2017 .....	168

## DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DD	: Dana Desa
DP3	: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
KADUS	: Kepala Dusun
KASI	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MT	: Madrasah Tsanawiyah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PKK	: Pemberdayaan Kejahteraan Keluarga
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
PU	: Pekerjaan Umum
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
UPTD	: Unit Pelayanan Teknis Daerah
RI	: Republik Indonesia
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RKD	: Rekening Kas Desa
RKUD	: Rening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rening Kas Umum Negara
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
TA	: Tahun Anggaran
TK	: Taman Kanak-Kanak
TRANTIB	: Ketentraman dan Ketertiban
UU	: Undang-Undang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibentuk menjadi kabupaten/kota, dimana setiap daerah tersebut terbagi kembali ke dalam wilayah yang lebih kecil lagi yang berbentuk desa/kelurahan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa lainnya merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wujud pengakuan negara terhadap desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka secara otomatis pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota memberikan wewenang otonomi kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Keuangan desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber pendaptan desa atau keuangan desa yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil DPRD kab/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dari kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah dan sumbangan pihak ke-3, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 5 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban



desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan tersebut di lanjutkan dengan Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 6 bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan diwajibkan setiap lembaga pemerintahan baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukannya kepada pihak yang memberi amanah tersebut. Selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku atasan dari pemerintah desa terkesan hanya memberikan dana-dana tersebut tanpa didampingi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Indonesia melalui program-programnya yang ada, berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dengan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi sehingga semua lapisan masyarakat dapat sejahtera dan dapat merasakan dampak positif pembangunan tersebut. Namun permasalahan yang dihadapi pada pembangunan nasional dilihat dari pelaksanaannya terdapat ketimpangan pembangunan antar desa dengan kota di Indonesia yang tidak merata sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu,

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Namun, tidak hanya pembangunan saja yang menjadi prioritas pemerintahan Indonesia tetapi pemberdayaan masyarakat juga diutamakan dengan mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dapat manfaat bagi masyarakat desa. Melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD) diharapkan agar daerah-daerah pinggiran yang belum maju dapat membenahi daerah-daerahnya dengan melalui pembangunan tersebut, memudahkan akses masuk desa, dapat memajukan desa pinggiran, serta memperbaiki kehidupan desa yang layak agar lebih sejahtera.

Dana desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan setiap tahunnya dan ditransfer ke desa dalam bentuk program dana desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Arisan Gading Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sebelum melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dibuatkan suatu rencana. Perencanaan desa merupakan suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat

secara partisipasi guna untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir karena desa ini kurang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai terkhususnya pada pembangunan infrastruktur. Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir akses jalan untuk menuju tempat tinggal masyarakat satu dengan tempat tinggal masyarakat lainnya, serta tempat mata pencarian penduduk yaitu perkebunan masyarakat sulit terjangkau jika pada musim penghujan karena anak sungai ogan akan meluap kerumah penduduk. Program pembangunan desa yang di biayai oleh dana desa sangat membantu kemajuan desa baik berupa pelaksana pembangunan seperti akses menuju desa tersebut seperti pembuatan jalan titian bertiang yang menuju kerumah penduduk dan perkebunan rakyat, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini lebih terfokus pada kegiatan pembangunan karena ditemukan berbagai permasalahan sedangkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh desa tersebut dengan sepenuhnya adapun kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan pemberdayaan seperti kewirausahaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), bimtek aparatur pemerintahan desa, dan lain-lain. Desa Arisan Gading terletak di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 1.417 jiwa dan terdiri dari 421 kepala keluarga. Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dalam penggunaan dana desa terdapat berbagai permasalahan khususnya pada pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. berikut adalah tabel penggunaan dana desa :

**Tabel 1 Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Tahun Anggaran 2017**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.000.000</b>
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna	6.000.000
	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa	10.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bendahara dan Operator Desa	4.000.000
	Bimtek PPTKD	8.000.000
	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.000.000
	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	21.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Bagi Masyarakat	10.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas PPK	3.500.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPMD	4.000.000
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMD	1.500.000
<b>2.</b>	<b>Pembangunan Desa</b>	<b>691.127.000</b>
	Pembangunan jalan Titian Bertiang 325 M X 1,5 M	393.674.425
	Pembangunan jalan Titian Bertiang 230 M X 1,5 M	297.452.575
<b>JUMLAH</b>		<b>771.127.000</b>

Sumber : APBDes Arisan Gading Tahun Anggaran 2017, diolah oleh penulis

Tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2017 dengan berbagai kegiatan yang ada telah dilaksanakan namun terdapat permasalahan pada pengelolaan dana tersebut. Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 bersumber pada tiga pendapatan yang dimuat dalam laporan APBDes. Permasalahan keuangan Desa Arisan Gading yang pertama, yaitu dimulai dari laporan APBDes dan realisasi penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan dengan buku kas pembantu desa. Berikut adalah tabel pendapatan APBDes Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017:

**Tabel 2 Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Arisan Gading Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	PADesa	-	-	-
2.	Dana Desa	771.127.000	771.127.000	100 %
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	260.577.000	156.346.200	60 %
4.	Bantuan Kabupaten/Kota	99.600.000	49.800.000	50 %
Jumlah		1.131.304.000	977.273.200	83 %

Sumber : APBDes Arisan Gading Tahun Anggaran 2017, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 2 laporan APBDes Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat bahwa realisas penggunaan dana desa terserap 100%. Realisasi penggunaan dana desa dilaporan pertanggungjawabtan dana desa tahap pertama dan kedua menunjukkan bahwa penggunaan dana desa telah terealisasi 100%.

**Tabel 3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
		Tahap I	Tahap II
2017	771.127.000	462.676.200	308.450.800

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Arisan Gading Tahun Anggaran 2017, diolah oleh penulis

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penggunaan dana desa tahapan pertama terserap sebesar Rp. 462.676.200,- dengan persentase 60% sedangkan realisasi penggunaan dana desa tahap kedua terserap sebesar Rp. 308.450.800,- dengan persentase 40%. Buku kas pembantu kegiatan desa nenunjukkan adanya perbedaan antara dua laporan terserebut yaitu laporan APBDes Arisan Gading Tahun Anggaran 2017 dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II.

**Tabel 4 Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lihat Lampiran 16)**

Tabel 4 buku kas pembantu kegiatan desa nenunjukkan bahawa pada tahapan kedua yaitu penggunaan dana desa sebesar Rp. 308.200.000,- hal ini berbeda dengan realisasi penggunaan anggaran tahapan kedua dimana besarnya penggunaan anggaran yaitu Rp. 308.450.800,-. Berdasarkan Tabel 4 anggaran yang tersisa dalam penggunaan dana desa

yaitu sebesar Rp. 250.800,- hal ini berbeda dengan tabel 3 realisasi penggunaan dana desa, dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana desa sudah digunakan seluruhnya sedangkan di tabel 4 menunjukkan adanya sisa pagu anggaran dana desa tahun 2017. Laporan APBDes dan laporan realisasi Desa Dana Desa dengan Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir terdapat kesenjangan dalam pertanggungjawaban. Kesenjangan tersebut dapat menjadi permasalahan dalam akuntabilitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pada dana desa.

Permasalahan Kedua, terletak pada penyaluran dana desa dari pemerintah daerah ke pemerintahan desa yang seringkali mengalami keterlambatan. Berikut tabel Penerimaan Dana Desa tahun 2017:

**Tabel 5 Penerimaan Dana Desa Tahun 2017**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
12-05-2017	Terima Dana Desa tahap I	462.676.200
15-12-2017	Terima Dana Desa tahap II	308.450.800
<b>JUMLAH</b>		<b>771.127.000</b>

*Sumber : Buku Bank Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017, diolah oleh penulis.*

Tabel 5 menunjukkan bahwa adanya keterlambatan penyaluran dana desa. Keterlambatan peyaluran dana dari pemerintah daerah ke desa dapat mengakibatkan berbagai kegiatan baik pembangunan desa atau pun pemberdayaan masyarakat desa terhambat dan mengakibatkan kegiatan yang ada tidak berjalan tepat waktu serta terkadang tidak berjalan karna terkendala oleh biaya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 14 ayat 2 bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%.
- b. Tahap II pada bulan Agustus 40%.

Permasalahan Ketiga, yaitu pembangunan jalan yang di lakukan pada tahun 2017 tidak dapat bertahan lama ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan beberapa bulan setelah pembuatan jalan tersebut. Berikut gambar jalan yang dibangun yang tidak dapat bertahan lama :



Gambar 1 Jalan Titian Bertiang Desa Arisan Gading

*Sumber : Dokumentasi penulis*

Gambar 1 tersebut menunjukkan kurangnya pemeliharaan jalan yang telah dibangun menggunakan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jalan yang telah dibangun pada tahun 2017 mengalami kerusakan seperti jalan yang berlubang. Rusaknya jalan-jalan yang telah dibangun biasa terjadi oleh beberapa faktor seperti kualitas jalan yang kurang baik, pengaruh cuaca yang terkadang tak menentu, kelebihan beban sehingga mengakibatkan cepatnya hancur jalan tersebut, dan lain-lain. Seharusnya pemerintah desa dan masyarakat dapat menjaga dan merawat bersama jalan yang telah dibangun guna untuk kepentingan bersama. Berbagai fenomena-fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa adanya hambatan baik dari pembangunannya tersebut bisa berupa sumber daya manusia aparat pemerintah desa tersebut dalam pengelolaan keuangan yang kurang handal, dan adanya sengketa lahan dengan masyarakat setempat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.



Dari berbagai fenomena-fenomena tersebut maka diperlukan adanya penelitian tersebut yang berjudul **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.”** Dengan penelitian ini diharapkan agar pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa bisa terlaksanakan dengan baik tanpa ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan harus bersifat akuntabel. Sehingga mengoptimalkan kinerja keuangan desa serta dapat dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan Dana Desa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diteliti pada rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui akuntabilitas dana desa di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Dari sini kemudian diharapkan agar dapat ditemukan bagaimana cara untuk pengelolan dana desa yang efektif, transparansi, serta akuntabel. Penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada Ilmu Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi Keuangan Negara.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah berupa masukan kepada desa khususnya Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabilitas serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat program-program desa khususnya pada pembangunan desa agar penggunaan anggaran/keuangan desa dapat lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Goedhart, C. 1973. *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara Terjemahan Ratmoko*. Jakarta: Djembatan.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Jamil, Maulana. 2017. *Indralaya Selatan Dalam Angka 2017*. Ogan Ilir : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Soleh, Chabib dan Heru Rachmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabet
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: PT. Alfabet
- Supermoko, M. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Enam*. Yogyakarta. BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Ulum, ilyaul. 2004. *Sebuah Pengantar Akuntansi Sector Publik, Malang: UMM Press*.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Peraturan :

- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Desa Arisan Gading Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Skripsi dan Jurnal :**

Fendini, Dian Septiayu, dkk. *Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna (Survei Pada Karyawan Pengguna Aplikasi Pelanggan Terpusat (AP2T) di PT. PLN (Persero) Area Malang)*. Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Brawijaya Malang. (<http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=pengaruh%20kualitas%20sistem%20dan%20kualitas%20informasi%20terhadap%20kepuasan%20pengguna>, diakses 25 Desember 2018).

Mediana, Putri. 2017. *Akuntabilitas Kinerja Keuangan Desa Di Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sriwijaya Palembang.

Pratama, Hardiansyah. 2016. *Akuntabilitas Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan Di Kota Palembang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sriwijaya Palembang.

Putra, Dian Pramana. 2013. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (4) : 1501-1512, ([http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20\(11141311-37-36\)](http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/11/e%20JURNAL%20PENGAWASAN%20BPD%20DALAM%20PENGELOLAAN%20ADD%20(11141311-37-36))), diakses 24 juni 2019).

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E Journal Administrasi Negara*, 2015, 3 (1) 119-130, ([http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/eJournal\\_TEGUH\\_RIYANTO\\_Repaired\\_%20%2802-17-15-01-08-32%29.pdf](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/02/eJournal_TEGUH_RIYANTO_Repaired_%20%2802-17-15-01-08-32%29.pdf), diakses 7 November 2018).